



PUTUSAN
Nomor 136/Pid.B/2024/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhram Dwi Syam Alias Cullang Bin Syamsul Rizal
2. Tempat lahir : Mamuju
3. Umur/Tanggal lahir : 24/26 April 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Baobatu Desa Bambu Kecamatan Mamuju
Kabupaten Mamuju
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
Terdakwa Muhram Dwi Syam Alias Cullang Bin Syamsul Rizal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Rustam Timbonga dan Rekan advokad/Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Citra Justitia Sulawesi Barat beralamat di Jalan Husni Thamrin, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat berdasarkan Surat Penetapan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Mam;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 136/Pid.B/2024/PN Mam tanggal 18 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.B/2024/PN Mam tanggal 18 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHRAM DWI SYAM Alias CULLANG Bin SYAMSUL RIZAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang dilakukan dua orang atau lebih yang bersekutu"** sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa **MUHRAM DWI SYAM Alias CULLANG Bin SYAMSUL RIZAL** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap di tahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa

-1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Type Galaxy A04e Warna Hitam dengan IMEI 1: 352507725383574/01 dan IMEI 2: 352507725383572/02.

-1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Type Beat dengan Nomor Polisi DC 21 48 FE Warna Biru Hitam dengan nomor rangka :

MH1JF5128BK142131 dan nomor mesin : JF51E-2142505

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA MUHRAM DWI SYAM

4. Membebaskan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa MUHRAM DWI SYAM Alias CULLANG Bin SYAMSUL RIZAL bersama saksi DENDI DERIANTO Alias TALE BIN HASAN (Berkas Perkara diajukan secara terpisah), pada hari minggu tanggal 03 September 2023 sekitar antara pukul 13.00 wita s.d Pukul 14.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023, bertempat di kali Mamuju Kabupaten Mamuju, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, & Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang dilakukan dua orang atau lebih yang bersekutu;

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya terdakwa MUHRAM DWI SYAM Alias CULLANG Bin SYAMSUL RIZAL bersama saksi DENDI DERIANTO Alias TALE BIN HASAN ke kali Mamuju berboncengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat dan mereka tiba di Kali Mamuju mereka langsung mandi-mandi dan tidak lama kemudian saat mereka hendak pulang mereka berjalan di pinggir Sungai melihat ada 3 (tiga) unit Handphone lalu terdakwa MUHRAM DWI SYAM Alias CULLANG Bin SYAMSUL RIZAL bersama saksi DENDI DERIANTO Alias TALE BIN HASAN mengambilnya dan peranan mereka yakni saat mengambil Handphone tersebut yakni mereka Bersama-sama jalan di pinggir Sungai kemudian terdakwa yang mengambil 3 (tiga) Handphone tersebut yang disimpan oleh pemiliknya di pinggir Sungai diatas batu kemudian saksi DENDI DERIANTO berada dibelakang terdakwa sambil melihat-lihat orang disekitar agar terdakwa leluasa mengambil Handphone tersebut.

Adapun tujuan terdakwa MUHRAM DWI SYAM Alias CULLANG Bin SYAMSUL RIZAL bersama saksi DENDI DERIANTO Alias TALE BIN HASAN untuk memiliki Handphone tersebut agar dapat dijual dan hasilnya untuk membeli minuman beralkohol.

Adapun 1 (satu) unit HandPhone Merk Oppo Type, 1 (satu) unit HandPhone Merk Realme, 1 (satu) unit HandPhone Merk Vivo yang terdakwa ambil tersebut tanpa seijin dari pemiliknya.

terdakwa tidak memiliki hak sebagian atau keseluruhan atas 1 (satu) unit HandPhone Merk Oppo Type, 1 (satu) unit HandPhone Merk Realme, 1 (satu) unit HandPhone Merk Vivo yang terdakwa ambil/curi tersebut.Saksi korban MUH. KAMIL Alias KAMIL Bin EMPO mengalami kerugian sebesar Rp.2.400.000,- (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rini binti Muh. Kamil dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar terjadinya pencurian tersebut yakni pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 di Saksi menjelaskan bahwa adapun terjadinya pencurian tersebut yakni pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 di sunagi Kali Mamuju kemudian kejadiannya yakni sekitar antara pukul 13.00 Wita s.d Pukul 14.00 Wita.
 - Adapun barang yang hilang yakni milik saksi berupa 1 (satu) unit HandPhone merk Realme Type C33 warna biru muda dengan Nomor Imei 864184067993490/ 864184067993482 kemudian HandPhone milik teman saksi yakni HandPhone Oppo Type A3 milik perempuan ANA RAMADANI dan Xiaomi Type Redmi 9A milik perempuan RISMA.
 - Saksi menjelaskan bahwa adapun HandPhone milik saksi dan milik kedua temannya tersebut disimpan di Pinggir sungai kali mamuju.
 - Saksi menjelaskan bahwa adapun situasi saat itu ramai karena juga ada banyak orang atau pengunjung ada yang mandi-mandi dan ada juga yang di pinggir sungai sementara bakar-bakar ikan.
 - Saksi menjelaskan bahwa Tidak ada yang saksi curigai yang telah mengambil HandPhone miliknya tersebut.
 - Bahwa adapun saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah melakukan pencurian tersebut.
 - Saksi menjelaskan bahwa pelaku saat mengambil barang tersebut tanpa seijin ataupun sepengetahuan dari saksi.
 - Saksi menjelaskan bahwa pelaku tidak memiliki sebagian hak maupun seluruhnya terhadap handphone tersebut.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
2. Muh. Kamil Alias Kamil Bin Empo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa benar terjadinya pencurian tersebut yakni pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 di Saksi menjelaskan bahwa adapun terjadinya pencurian tersebut yakni pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 di sunagi Kali Mamuju kemudian kejadiannya yakni sekitar antara pukul 13.00 Wita s.d Pukul 14.00 Wita.
- Bahwa barang yang hilang yakni 3 (tiga) unit Handphone
- Bahwa adapun Handphone milik anak saksi yakni saksi RINI berupa Handphone merk Realme Type C33 warna biru muda, Handphone merk OPPO type A3 dan, Handphone merk XIOMI Type Redmi 9A adalah milik temana anak saksi.
- Bahwa benar anak saksi dan teman-temanya berada dikali Mamuju untuk mandi-mandi
- Bahwa benar cara pelaku mengambil Handphone tersebut yakni pelaku mengambil secara diam-diam karena berdasarkan penyampaian anak saksi bahwa ketiga Handphone tersebut disimpan di pinggir sungai saat mandi-mandi
- Bahwa adapun saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah melakukan pencurian tersebut.
- Saksi menjelaskan bahwa pelaku saat mengambil barang tersebut tanpa seijin ataupun sepengetahuan dari saksi.
- Saksi menjelaskan bahwa pelaku tidak memiliki sebagian hak maupun seluruhnya terhadap handphone tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MUHRAM DWI SYAM Alias CULLANG Bin SYAMSUL RIZAL bersama saksi DENDI DERIANTO Alias TALE BIN HASAN ke kali Mamuju berboncengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat dan mereka tiba di Kali Mamuju mereka langsung mandi-mandi dan tidak lama kemudian saat mereka hendak pulang mereka berjalan di pinggir Sungai melihat ada 3 (tiga) unit Handphone lalu terdakwa MUHRAM DWI SYAM Alias CULLANG Bin SYAMSUL RIZAL bersama saksi DENDI DERIANTO Alias TALE BIN HASAN mengambilnya dan peranan mereka yakni saat mengambil Handphone tersebut yakni mereka Bersama-sama jalan di pinggir Sungai kemudian terdakwa yang mengambil 3 (tiga) Handphone tersebut yang disimpan oleh pemiliknya di pinggir Sungai diatas batu

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi DENDI DERIANTO berada dibelakang terdakwa sambil melihat-lihat orang disekitar agar terdakwa leluasa mengambil Handphone tersebut.

- Bahwa Adapun tujuan tersangka MUHRAM DWI SYAM Alias CULLANG Bin SYAMSUL RIZAL bersama saksi DENDI DERIANTO Alias TALE BIN HASAN untuk memiliki Handphone tersebut agar dapat dijual dan hasilnya untuk membeli minuman beralkohol.

- Adapun 1 (satu) unit HandPhone Merk Oppo Type, 1 (satu) unit HandPhone Merk Realme, 1 (satu) unit HandPhone Merk Vivo yang terdakwa ambil tersebut tanpa seijin dari pemiliknya.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak sebagian atau keseluruhan atas 1 (satu) unit HandPhone Merk Oppo Type, 1 (satu) unit HandPhone Merk Realme, 1 (satu) unit HandPhone Merk Vivo yang terdakwa ambil/curi tersebut.

- Bahwa Saksi korban MUH. KAMIL Alias KAMIL Bin EMPO mengalami kerugian sebesar Rp.2.400.000,- (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Type Galaxy A04e Warna Hitam dengan IMEI 1: 352507725383574/01 dan IMEI 2: 352507725383572/02.
2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Type Beat dengan Nomor Polisi DC 21 48 FE Warna Biru Hitam dengan nomor rangka : MH1JF5128BK142131 dan nomor mesin : JF51E-2142505

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MUHRAM DWI SYAM Alias CULLANG Bin SYAMSUL RIZAL bersama saksi DENDI DERIANTO Alias TALE BIN HASAN ke kali Mamuju berboncengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat dan mereka tiba di Kali Mamuju mereka langsung mandi-mandi dan tidak lama kemudian saat mereka hendak pulang mereka berjalan di pinggir Sungai melihat ada 3 (tiga) unit Handphone lalu terdakwa MUHRAM DWI SYAM Alias CULLANG Bin SYAMSUL RIZAL bersama saksi DENDI DERIANTO Alias TALE BIN HASAN mengambilnya dan peranan mereka yakni saat mengambil Handphone tersebut yakni mereka Bersama-sama jalan di

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinggir Sungai kemudian terdakwa yang mengambil 3 (tiga) Handphone tersebut yang disimpan oleh pemiliknya di pinggir Sungai diatas batu kemudian saksi DENDI DERIANTO berada dibelakang terdakwa sambil melihat-lihat orang disekitar agar terdakwa leluasa mengambil Handphone tersebut.

- Bahwa Adapun tujuan tersangka MUHRAM DWI SYAM Alias CULLANG Bin SYAMSUL RIZAL bersama saksi DENDI DERIANTO Alias TALE BIN HASAN untuk memiliki Handphone tersebut agar dapat dijual dan hasilnya untuk membeli minuman beralkohol.

- Adapun 1 (satu) unit HandPhone Merk Oppo Type, 1 (satu) unit HandPhone Merk Realme, 1 (satu) unit HandPhone Merk Vivo yang terdakwa ambil tersebut tanpa seijin dari pemiliknya.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak sebagian atau keseluruhan atas 1 (satu) unit HandPhone Merk Oppo Type, 1 (satu) unit HandPhone Merk Realme, 1 (satu) unit HandPhone Merk Vivo yang terdakwa ambil/curi tersebut.

- Bahwa Saksi korban MUH. KAMIL Alias KAMIL Bin EMPO mengalami kerugian sebesar Rp.2.400.000,- (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Yang dilakukan dua orang atau lebih yang bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Muhram Dwi Syam Alias Cullang Bin Syamsul Rizal ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan didukung pula dengan adanya barang bukti .:

- Awalnya terdakwa MUHRAM DWI SYAM Alias CULLANG Bin SYAMSUL RIZAL bersama saksi DENDI DERIANTO Alias TALE BIN HASAN ke kali Mamuju berboncengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat dan mereka tiba di Kali Mamuju mereka langsung mandi-mandi dan tidak lama kemudian saat mereka hendak pulang mereka berjalan di pinggir Sungai melihat ada 3 (tiga) unit Handphone lalu terdakwa MUHRAM DWI SYAM Alias CULLANG Bin SYAMSUL RIZAL bersama saksi DENDI DERIANTO Alias TALE BIN HASAN mengambilnya dan peranan mereka yakni saat mengambil Handphone tersebut yakni mereka Bersama-sama jalan di pinggir Sungai kemudian terdakwa yang mengambil 3 (tiga) Handphone tersebut yang disimpan oleh pemiliknya di pinggir Sungai diatas batu kemudian saksi DENDI DERIANTO berada dibelakang terdakwa sambil melihat-lihat orang disekitar agar terdakwa leluasa mengambil Handphone tersebut.
- Adapun tujuan terdakwa MUHRAM DWI SYAM Alias CULLANG Bin SYAMSUL RIZAL bersama saksi DENDI DERIANTO Alias TALE BIN HASAN untuk memiliki Handphone tersebut agar dapat dijual dan hasilnya untuk membeli minuman beralkohol.
- Adapun 1 (satu) unit HandPhone Merk Oppo Type, 1 (satu) unit HandPhone Merk Realme, 1 (satu) unit HandPhone Merk Vivo yang terdakwa ambil tersebut tanpa seijin dari pemiliknya.
- terdakwa tidak memiliki hak sebagian atau keseluruhan atas 1 (satu) unit HandPhone Merk Oppo Type, 1 (satu) unit HandPhone Merk Realme, 1 (satu) unit HandPhone Merk Vivo yang terdakwa ambil/curi tersebut.
- Saksi korban MUH. KAMIL Alias KAMIL Bin EMPO mengalami kerugian sebesar Rp.2.400.000,- (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bersekutu

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan didukung pula dengan adanya barang bukti .:

Bahwa Pada hari minggu tanggal 03 September 2023 sekitar antara pukul 13.00 wita s.d Pukul 14.00 wita di kali Mamuju dimana terdakwa MUHRAM DWI SYAM Alias CULLANG Bin SYAMSUL RIZAL bersama saksi DENDI DERIANTO Alias TALE BIN HASAN yang melakukan pencurian dan mengakui telah mengambil barang berupa 3 (tiga) unit Handphone.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Type Galaxy A04e Warna Hitam dengan IMEI 1: 352507725383574/01 dan IMEI 2: 352507725383572/02, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Type Beat dengan Nomor Polisi DC 21 48 FE Warna Biru Hitam dengan nomor rangka : MH1JF5128BK142131 dan nomor mesin : JF51E-2142505 yang telah disita dari Penuntut Umum, maka dikembalikan kepada Muhram Dwi Syam;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Muhram Dwi Syam Alias Cullang Bin Syamsul Rizal tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian yang dilakukan oleh dua orang*" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Type Galaxy A04e Warna Hitam dengan IMEI 1: 352507725383574/01 dan IMEI 2: 352507725383572/02;

2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Type Beat dengan Nomor Polisi DC 21 48 FE Warna Biru Hitam dengan nomor rangka : MH1JF5128BK142131 dan nomor mesin : JF51E-2142505

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024, oleh kami, Muhajir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yurhanudin Kona, S.H., Mawardy Rivai, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taufan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh H. Syamsul Alam, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

TTD

Yurhanudin Kona, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Muhajir, S.H.

TTD

Mawardy Rivai, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Taufan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)